



PUTUSAN

Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sulastri binti Saidi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan salles, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun Anggrek Baru (dekat kedai bg iman), Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Toyeb alias Aceng bin Ramlan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tinggal di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Kamar Trapsel Lama Kamar 1 di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 03 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Maret 1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/32/III/1997 tertanggal 18-03-1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Anisa Fitri, perempuan, lahir 25-02-1998 (sudah menikah);
- b. Ria Risky, perempuan, lahir 11-11-1999;
- c. Rival Adlansyah, laki-laki, lahir 16-11-2014;

Saat ini anak pada poin b dan c berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- c. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga jam 3 pagi bahkan tidak pulang ke kediaman hingga 2 hari lamanya tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Pebruari 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Anggrek Baru, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu dan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa pada pertengahan Oktober 2016, Penggugat mengetahui Tergugat telah ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan saat ini Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Toyeb bin Ramlan) terhadap Penggugat (Sulastris binti Saidi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Nomor 310/32/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap No. 489/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. tanggal 29 Maret 2017 telah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperiksa dan dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kali

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Peradilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang dan Tergugat telah dihukum penjara lebih lima tahun sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Peggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran gugatannya, Peggugat telah mengajukan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (P.2) yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menerangkan bahwa Tergugat yang bernama Toyeb alias Aceng telah dihukum penjara 6 (enam) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Tergugat telah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Peggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Peggugat, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Peggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Peggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Toyeb alias Aceng Bin Ramlan) terhadap Penggugat (Sulastri Binti Saidi);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober **2018** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Thahir, S.H.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 590.000,00

Hlm. 10 dari 11 hlm.Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi..... Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 681.000,00

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)